



Pendampingan Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Syariah bagi Pelaku UMKM di Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding

Nurul Imamah

STAI Al Mujatam Pamekasan
Email: nurulimamah00@gmail.com

Abstract

This community service activity aims to enhance the capacity of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) through mentoring in sharia-based business development in Ketawang Karay Village, Ganding District, Sumenep Regency. The main problems faced by MSME actors include low literacy in Islamic economics, limited managerial skills, and suboptimal financial recording and marketing strategies. The method used in this program is a community empowerment approach, consisting of preparation, socialization, training, mentoring, evaluation, and reporting stages. The program was conducted from February to April 2025, involving local MSME actors. The results indicate a significant improvement in participants' understanding of Islamic economic principles, including the application of sharia contracts and the avoidance of usury (riba). In addition, there was an increase in business management skills, particularly in simple financial recording and business planning. Continuous mentoring also enhanced the confidence and independence of MSME actors. Therefore, this activity contributes to the sustainable development of MSMEs in accordance with Islamic economic principles.

Keywords: MSMEs, Islamic Economics, Mentoring, Community Empowerment, Business Development.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pendampingan pengembangan usaha berbasis ekonomi syariah di Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM meliputi rendahnya literasi ekonomi syariah, kurangnya kemampuan manajerial, serta belum optimalnya pencatatan keuangan dan strategi pemasaran. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dengan tahapan persiapan, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, evaluasi, dan pelaporan. Kegiatan dilaksanakan pada Februari hingga April 2025 dengan melibatkan pelaku UMKM setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip ekonomi syariah, seperti penerapan akad syariah dan penghindaran riba. Selain itu, terjadi peningkatan

keterampilan dalam pengelolaan usaha, termasuk pencatatan keuangan sederhana dan perencanaan usaha. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan juga meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian pelaku usaha. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pengembangan UMKM yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kata Kunci: UMKM, Ekonomi Syariah, Pendampingan, Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Usaha

Pendahuluan

Perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang perekonomian nasional. UMKM tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.¹ Di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan nasional, keberadaan UMKM terbukti mampu bertahan dan menjadi penopang stabilitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu prioritas dalam upaya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Desa Ketawang Karay yang terletak di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar, terutama dalam sektor usaha mikro dan kegiatan ekonomi berbasis rumah tangga. Sebagian besar masyarakat di desa ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perdagangan kecil, serta usaha rumahan seperti pengolahan hasil pertanian dan produk makanan tradisional. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan secara maksimal akibat berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh pelaku UMKM.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Ketawang Karay adalah rendahnya pemahaman mengenai manajemen usaha yang baik, termasuk dalam hal perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, serta strategi pemasaran.² Banyak pelaku usaha yang masih menjalankan usahanya secara tradisional tanpa adanya pencatatan keuangan yang sistematis. Hal ini menyebabkan sulitnya mengukur perkembangan usaha serta menghambat akses terhadap sumber permodalan yang lebih luas. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi juga menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar yang semakin kompetitif.

Di sisi lain, dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan usaha tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, kejujuran, transparansi, serta terhindar dari praktik riba, gharar, dan maysir. Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan UMKM menjadi penting, terutama di masyarakat yang mayoritas beragama Islam, seperti di Desa Ketawang

¹ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar*, (Jakarta: Kemenkop UKM, 2023), hlm. 5.

² Tambunan, Tulus T.H., *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 23.

Karay. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami konsep dan implementasi ekonomi syariah secara komprehensif dalam kegiatan usahanya.

Kurangnya literasi ekonomi syariah ini terlihat dari masih digunakannya sistem pinjaman berbunga dalam memperoleh modal usaha, serta belum diterapkannya akad-akad syariah dalam transaksi bisnis. Padahal, penerapan ekonomi syariah dapat menjadi solusi alternatif yang tidak hanya memberikan keberkahan, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pendampingan yang intensif agar pelaku UMKM mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonominya.

Pendampingan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.³ Melalui kegiatan pendampingan, pelaku usaha tidak hanya diberikan pemahaman teoritis, tetapi juga dibimbing secara langsung dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam praktik usaha sehari-hari. Pendampingan yang berkelanjutan akan membantu pelaku UMKM dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, mulai dari aspek produksi, manajemen, hingga pemasaran.

Dalam konteks ini, pendekatan berbasis ekonomi syariah menjadi nilai tambah yang signifikan dalam kegiatan pendampingan. Pendampingan tidak hanya difokuskan pada peningkatan keuntungan usaha, tetapi juga pada pembentukan karakter pelaku usaha yang beretika dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi syariah yang tidak hanya mengejar aspek material, tetapi juga keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi.

Selain itu, pengembangan UMKM berbasis ekonomi syariah juga memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal yang inklusif.⁴ Dengan adanya sistem yang adil dan transparan, diharapkan dapat tercipta kepercayaan antar pelaku usaha serta memperkuat jaringan ekonomi masyarakat. Bahkan, jika dikembangkan lebih lanjut, konsep ini dapat menjadi dasar dalam pembentukan lembaga keuangan mikro syariah di tingkat desa, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang dapat menjadi solusi permodalan bagi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pendampingan pengembangan usaha mikro berbasis ekonomi syariah bagi pelaku UMKM di Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengelola usaha secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Dengan adanya program pendampingan ini, diharapkan pelaku UMKM tidak hanya mampu meningkatkan kualitas produk dan daya saing usahanya, tetapi juga mampu menerapkan sistem keuangan yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi

³ Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 112.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.

masyarakat desa yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan pemberdayaan (community empowerment) yang menempatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai subjek utama dalam proses kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling relevan untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, metode yang digunakan juga bersifat partisipatif, edukatif, dan aplikatif, sehingga tidak hanya memberikan pemahaman secara teoritis, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku dan peningkatan keterampilan secara nyata. Dalam konteks ini, seluruh rangkaian kegiatan dirancang secara sistematis melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaporan.

Tahap awal dalam kegiatan ini adalah tahap persiapan yang menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan identifikasi awal terhadap kondisi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding. Identifikasi dilakukan melalui kegiatan survei lapangan guna memperoleh gambaran nyata mengenai jenis usaha yang dijalankan, skala usaha, kendala yang dihadapi, serta tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap konsep ekonomi syariah. Survei ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi lokal yang dapat dikembangkan lebih lanjut, baik dalam bentuk produk maupun jaringan pemasaran.

Selain survei, tahap persiapan juga mencakup kegiatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti aparat desa, tokoh masyarakat, serta kelompok pelaku UMKM setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk membangun sinergi dan dukungan terhadap pelaksanaan program pengabdian. Melalui komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan lokal, diharapkan program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini juga dilakukan penentuan peserta kegiatan, penjadwalan pelaksanaan, serta penyiapan sarana dan prasarana pendukung.

Selanjutnya, tim pengabdian menyusun materi pelatihan yang akan diberikan kepada peserta. Materi disusun secara kontekstual dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Materi tersebut meliputi konsep dasar ekonomi syariah, prinsip-prinsip dalam berusaha sesuai syariah, manajemen usaha mikro, pencatatan keuangan sederhana, serta pengenalan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah. Penyusunan materi ini bertujuan agar peserta tidak hanya memahami konsep dasar, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Tahap berikutnya adalah tahap sosialisasi. Tahap ini merupakan langkah awal dalam memperkenalkan program kepada masyarakat serta memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya pengembangan usaha berbasis ekonomi syariah. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan langsung dengan peserta yang telah ditentukan, dengan menggunakan

metode ceramah interaktif dan diskusi. Dalam kegiatan ini, tim pengabdian menyampaikan tujuan, manfaat, serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pada tahap sosialisasi, peserta juga diberikan motivasi kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam. Hal ini penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang harus diperhatikan. Dengan demikian, pelaku UMKM diharapkan memiliki semangat untuk mengembangkan usaha secara lebih baik dengan tetap berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan, dan keberkahan. Diskusi yang dilakukan pada tahap ini juga menjadi sarana untuk menggali harapan dan kebutuhan peserta, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Setelah tahap sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan tahap pelatihan. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan pengabdian, di mana peserta diberikan pembekalan secara lebih mendalam mengenai pengelolaan usaha mikro berbasis ekonomi syariah. Pelatihan dilakukan dengan mengombinasikan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah, praktik langsung, studi kasus, serta tanya jawab. Pendekatan ini bertujuan agar peserta dapat memahami materi secara komprehensif serta mampu mengaplikasikannya dalam kegiatan usaha.

Materi pelatihan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, manajemen usaha mikro yang meliputi perencanaan usaha, pengelolaan produksi, serta strategi pengembangan usaha. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan yang matang dalam menjalankan usaha, termasuk dalam menentukan target pasar dan strategi pemasaran. Kedua, pencatatan keuangan sederhana yang meliputi pencatatan pemasukan, pengeluaran, serta perhitungan keuntungan. Materi ini sangat penting karena banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik.

Ketiga, pengenalan dan penerapan akad-akad syariah dalam kegiatan usaha. Peserta diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis akad yang dapat digunakan dalam transaksi bisnis, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (kerja sama bagi hasil), dan ijarah (sewa-menyewa). Dengan memahami akad-akad tersebut, pelaku UMKM diharapkan dapat menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari praktik yang dilarang, seperti riba dan gharar. Keempat, strategi pemasaran, termasuk pemanfaatan teknologi digital secara sederhana untuk memperluas jangkauan pasar.

Setelah pelatihan, kegiatan dilanjutkan dengan tahap pendampingan. Tahap ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh peserta dapat diterapkan secara nyata dalam kegiatan usaha. Pendampingan dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dengan pendekatan personal, sehingga setiap peserta dapat memperoleh bimbingan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dalam tahap pendampingan, tim pengabdian melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha peserta untuk memberikan bimbingan terkait penerapan pencatatan keuangan, pengelolaan usaha, serta penerapan akad syariah. Selain itu, peserta juga diberikan kesempatan untuk berkonsultasi mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Pendampingan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memberikan motivasi dan dorongan agar peserta tetap konsisten dalam mengembangkan usahanya.

Pendampingan juga dilakukan melalui komunikasi tidak langsung, seperti melalui media komunikasi digital, untuk memudahkan koordinasi dan konsultasi. Dengan adanya pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih percaya diri dalam mengelola usaha serta mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul.

Tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program serta mengetahui sejauh mana tujuan kegiatan telah tercapai. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, seperti pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, observasi langsung terhadap perubahan perilaku dalam pengelolaan usaha, serta wawancara dengan peserta untuk mengetahui manfaat yang dirasakan.

Hasil evaluasi akan dianalisis untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, hasil tersebut dapat menjadi bahan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya. Evaluasi juga penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tahap akhir dari kegiatan ini adalah pelaporan. Pada tahap ini, tim pengabdian menyusun laporan kegiatan secara sistematis yang memuat seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi. Laporan ini mencakup deskripsi kegiatan, hasil yang dicapai, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk pengembangan program di masa mendatang.

Penyusunan laporan dilakukan sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Laporan ini juga menjadi bentuk dokumentasi kegiatan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang ingin melaksanakan kegiatan serupa.

Secara keseluruhan, metode pelaksanaan yang dirancang dalam kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku UMKM di Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding. Melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan, diharapkan pelaku UMKM tidak hanya mengalami peningkatan dalam aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi lokal yang lebih adil dan berkelanjutan.

Hasil dan Capaian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pendampingan Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Syariah bagi Pelaku UMKM di Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu pada Februari hingga April 2025. Kegiatan ini melibatkan pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor usaha seperti perdagangan kecil, produksi makanan olahan, dan usaha rumah tangga. Secara umum, kegiatan ini menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta perubahan perilaku pelaku usaha dalam mengelola usaha berbasis prinsip ekonomi syariah.

Peningkatan Pemahaman dan Literasi Ekonomi Syariah Pelaku UMKM

Salah satu capaian utama dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep dan prinsip ekonomi syariah. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep dasar ekonomi syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan akad-akad dalam kegiatan usaha. Hal ini terlihat dari hasil pre-test yang menunjukkan rendahnya tingkat literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku UMKM.

Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan selama program berlangsung, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta. Materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga disertai dengan contoh-contoh praktis yang relevan dengan kegiatan usaha sehari-hari. Pendekatan ini memudahkan peserta dalam memahami dan menginternalisasi konsep ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan ekonomi syariah harus dilakukan secara kontekstual agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Selain itu, peserta juga mulai memahami pentingnya menjalankan usaha secara halal dan sesuai dengan prinsip syariah sebagai bagian dari ibadah. Pemahaman ini mendorong perubahan cara pandang pelaku usaha, di mana kegiatan bisnis tidak lagi hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberkahan dan tanggung jawab moral. Perubahan paradigma ini merupakan langkah awal yang penting dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam aspek praktik, peserta mulai mengenal dan memahami berbagai jenis akad dalam ekonomi syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah. Mereka juga diberikan pemahaman mengenai bagaimana akad-akad tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Sebagai contoh, beberapa pelaku usaha mulai menerapkan sistem jual beli dengan prinsip murabahah dalam transaksi mereka, yaitu dengan menetapkan harga jual berdasarkan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati secara transparan.

Selain itu, pemahaman mengenai pentingnya pencatatan keuangan juga mengalami peningkatan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan keuangan secara sistematis. Namun setelah mengikuti pelatihan, mereka mulai memahami pentingnya pencatatan keuangan dalam mengelola usaha. Pencatatan keuangan yang baik tidak hanya membantu dalam mengetahui kondisi usaha, tetapi juga menjadi salah satu syarat untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

Hasil evaluasi melalui post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta dibandingkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa metode pelatihan dan pendampingan yang digunakan dalam kegiatan ini efektif dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku UMKM. Dengan meningkatnya pemahaman dan literasi ekonomi syariah, diharapkan pelaku UMKM dapat menjalankan usaha secara lebih profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas usaha, tetapi juga memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Peningkatan Keterampilan dan Kemandirian Usaha Berbasis Syariah

Selain peningkatan pemahaman, kegiatan pengabdian ini juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian pelaku UMKM dalam mengelola usaha. Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara intensif, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam praktik usaha sehari-hari.

Salah satu capaian penting dalam aspek ini adalah meningkatnya kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan sederhana. Peserta diajarkan bagaimana mencatat pemasukan dan pengeluaran, menghitung keuntungan, serta memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Setelah mengikuti kegiatan ini, sebagian besar peserta mulai menerapkan sistem pencatatan keuangan dalam usahanya. Hal ini menunjukkan adanya perubahan perilaku yang signifikan dalam pengelolaan usaha.

Selain itu, peserta juga mulai mampu menyusun perencanaan usaha secara lebih terstruktur. Mereka mulai memahami pentingnya menetapkan target usaha, mengelola modal secara efektif, serta mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi pasar. Pendampingan yang dilakukan secara langsung memberikan kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi dan mendapatkan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam usaha mereka.

Dalam aspek pemasaran, beberapa pelaku UMKM mulai memanfaatkan media digital sederhana untuk mempromosikan produk mereka. Meskipun masih dalam tahap awal, langkah ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya inovasi dalam pemasaran. Penggunaan media digital diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing produk UMKM.

Penerapan prinsip ekonomi syariah juga mulai terlihat dalam praktik usaha peserta. Beberapa pelaku usaha mulai menghindari praktik pinjaman berbunga dan beralih pada sistem pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti sistem bagi hasil. Selain itu, transparansi dalam transaksi juga mulai diterapkan, terutama dalam penentuan harga dan kualitas produk. Hal ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami konsep ekonomi syariah, tetapi juga mulai mengimplementasikannya dalam kegiatan usaha.

Pendampingan yang dilakukan selama program berlangsung juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM. Dengan adanya bimbingan yang berkelanjutan, peserta merasa lebih yakin dalam mengambil keputusan terkait usaha mereka. Kepercayaan diri ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kemandirian usaha.

Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya jaringan antar pelaku UMKM. Melalui kegiatan pelatihan dan diskusi kelompok, peserta memiliki kesempatan untuk saling berbagi pengalaman dan menjalin kerja sama. Jaringan ini diharapkan dapat menjadi modal sosial yang mendukung pengembangan usaha di masa mendatang.

Secara keseluruhan, peningkatan keterampilan dan kemandirian pelaku UMKM merupakan salah satu capaian penting dari kegiatan ini. Dengan memiliki keterampilan yang memadai serta pemahaman yang baik mengenai ekonomi syariah, pelaku UMKM diharapkan mampu mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan pengembangan usaha mikro berbasis ekonomi syariah bagi pelaku UMKM di Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding yang dilaksanakan pada Februari hingga April 2025 menunjukkan hasil yang positif. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan literasi pelaku UMKM terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk dalam hal penghindaran riba, penerapan akad syariah, serta pentingnya menjalankan usaha secara halal dan transparan. Selain itu, terjadi perubahan pola pikir pelaku usaha yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai keberkahan dan etika dalam berbisnis.

Di sisi lain, kegiatan ini juga memberikan dampak nyata dalam peningkatan keterampilan dan kemandirian pelaku UMKM dalam mengelola usaha. Hal ini terlihat dari mulai diterapkannya pencatatan keuangan sederhana, perencanaan usaha yang lebih terstruktur, serta upaya pengembangan pemasaran, termasuk melalui media digital. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan turut meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dalam menghadapi tantangan bisnis. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas individu pelaku UMKM, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Huda, Nurul, dkk. Ekonomi Pembangunan Islam. Jakarta: Kencana, 2015.
- Huda, Nurul, dkk. Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah. Jakarta: Kencana, 2012.
- Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Kasmir. Kewirausahaan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar. Jakarta: Kemenkop UKM, 2023.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Rivai, Veithzal, dan Andria Permata Veithzal. Islamic Financial Management. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Tambunan, Tulus T.H. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting. Jakarta: LP3ES, 2012.